



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juniardi Bin M. Datar
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Alue Dua Dusun Mulia Indah Kecamatan
Langsa Baro Kota Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/33/II/RES.4.2./2021 tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Juniardi Bin M. Datar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. H. Ramlah Sari S.H., & Andi Eva Wahyuni, A. Md adalah sebagai Advokat/Penasehat Hukum dan Paralegal pada OBH PP3M (Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan & Masyarakat) yang beralamat di Jln. T. Chik Ditunong No. 87
Gampong Jawa Tengah Kec. Langsa Kota, Kota Langsa berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : W.1.U4/SK.52/HK.01/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNIARDI Bin M. DATAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIARDI Bin M. DATAR dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) plastik warna merah;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Masing-masing dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BL 6553 FE;Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa terdakwa JUNIARDI Bin M. DATAR pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Gampong Alue Dua Dusun Telaga Indah Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tepatnya di dalam rumah saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang seberat 0,32 Gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, SI PON (DPO) datang kerumah Terdakwa JUNIARDI Bin M. DATAR di Gampong Alue Dua Dusun Mulia Indah Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa untuk menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun uang pembayarannya belum dibayarkan kepada SI PON (DPO) oleh Terdakwa karena uangnya akan dilunasi pada saat sabu tersebut laku terjual. Kemudian setelah Terdakwa memperoleh sabu dari SI PON (DPO), Terdakwa memaketkan kembali sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic tembus pandang dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Paket/bungkus sabu dari Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa kerumah saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES. Selanjutnya sekira Pukul 18.20 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES tepatnya di Gampong Alue Dua Dusun Teladan Indah Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan berjumpa dengan Saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram kepada Saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES. Kemudian tidak berapa lama dari transaksi tersebut sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Terdakwa dan saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa yaitu saksi RIZKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA, M. Selanjutnya dari hasil pengembangan ditemukan 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa yang tujuannya juga untuk dijual. Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 2424 / NNF / 2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berupa, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram diduga mengandung narkotika diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau kedua;

Bahwa terdakwa JUNIARDI Bin M. DATAR pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat Gampong Alue Dua Dusun Telaga Indah Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tepatnya di dalam rumah saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkotika jenis sabu yang beratnya 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri, SE selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Langsa Syariah dengan nomor surat pengantar 144/OP.2.60024/2021 dengan berat keseluruhan 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saksi RIZKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA, M. (masing-masing anggota Polres Langsa) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Alue Dua Dusun Telaga Indah Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa tepatnya di dalam rumah saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES sering dijadikan tempat untuk transaksi sabu, dan dari laporan tersebut saksi RIZKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA, M. langsung pergi menuju ke lokasi yang dimaksud. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB sesampainya saksi RIZKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA, M dilokasi tersebut saksi RIZKI AQMAL YUANDA serta saksi DEDY SETIAWAN PUTRA, M langsung masuk kedalam rumah saksi DEDY SETYAWAN PUTRA AR Bin ARIFIN DOES dan menangkap Terdakwa JUNIARDI Bin M. DATAR serta DEDY SETYAWAN PUTRA AR Bin ARIFIN DOES yang diduga sedang melakukan Transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian dari hasil pengembangan, saksi RIZKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA, M melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tepatnya di Gampong Alue Dua Dusun Mulia Indah Kecamatan Langsa Baro Tepatnya serta ditemukan 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu terbungkus dengan plastik tembus pandang didalam kamar tepatnya didalam kantong celana Terdakwa, Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari SI PON (DPO). Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 2424 / NNF / 2021 tanggal 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, SIK mengetahui UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berupa, 5 (lima) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram diduga mengandung narkotika diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti diatas adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti seberat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dikembalikan ke Penyidik Polres Langsa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Rizki Aqmal Yuanda** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Telaga Indah Gp. Alue Dua (di dalam rumah) Kec. Langsa Baro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Dedy Setiawan Putra M;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap pada saat itu adalah 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmopr merk Honda supra X 125 No Pol BL 6553 FE;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya terdakwa ada seorang temannya yang bernama DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES;
- Bahwa saat kami menangkap temannya terdakwa DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tern bus pandang, 1 (satu) Unit HP merk Strawberry warna hitam yang disita dari teman terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES yang pada saat itu terdakwa baru selesai menjualkan sabu dengan teman DEDY SETYAWAN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan Sabu dari teman terdakwa yang bernama SI PON (DPO);
- Bahwa sabu tersebut terdakwa mendapatkannya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gp. Alue Dua Dsn. Mulia Sari Kec. Langsa Baro (dirumah terdakwa) sebanyak 1 Jie Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa membayarnya apabila sabu tersebut laku terjual;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib. Pada hari yang sama sekira 17.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan narkoba di wilayah Gp. Alue Dua Dsn. Teladan Indah Kec. Langsa baro sehubungan dengan banyaknya laporan masyarakat bahwa di daerah Gp. Alue Dua Dsn. Teladan Indah Kec. Langsa Baro tepatnya di rumah sering di jadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sabu, menyikapi hal tersebut kami pun langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Setibanya di Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro tepatnya di dalam rumah kami ada melihat bahwa terdakwa ada di rumah tersebut bersama dengan temannya terdakwa dan kemudian kalau saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju kerumah tersebut sedangkan rekan kami yang lainnya memeriksa ditempat lain, pada saat itu kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Polres Langsa. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan kami berhasil menemukan barang-bukti berupa 1 (satu) paket sabu milik teman terdakwa sedangkan terdakwa tidak ada barang-bukti dan kemudian kami langsung membawa terdakwa datang kerumahnya dan kami langsung mengeledah rumah nya dan kami berhasil menemukan barang-bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang di akui miliknya. Kemudian terdakwa dan barang-bukti langsung kami bawa ke Mapolres Langsa guna dilakukan proses penyidikan perkara lebih lanjut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah kami interogasi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmopr merk Honda supra X 125 No Pol BL 6553 FE tersebut adalah milik terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Dedy Setiawan Putra M** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Dsn. Telaga Indah Gp. Alue Dua (di dalam rumah) Kec. Langsa Baro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Rizki Aqmal Yuanda;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap pada saat itu adalah 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmopr merk Honda supra X 125 No Pol BL 6553 FE;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya terdakwa ada seorang temannya yang bernama DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES;
- Bahwa saat kami menangkap temannya terdakwa DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tern bus pandang, 1 (satu) Unit HP merk Strawberry warna hitam yang disita dari teman terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terdakwa sedang berada di dalam rumah DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES yang pada saat itu terdakwa baru selesai menjualkan sabu dengan teman DEDY SETYAWAN;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan Sabu dari teman terdakwa yang bernama SI PON (DPO);
- Bahwa sabu tersebut terdakwa mendapatkannya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gp. Alue Dua Dsn. Mulia Sari Kec. Langsa Baro (dirumah terdakwa) sebanyak 1 Jie Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa membayarnya apabila sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut terjadi tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib. Pada hari yang sama sekira 17.00 Wib saksi bersama dengan rekan saksi yang lainnya melakukan penyelidikan narkoba diwilayah Gp. Alue Dua Dsn. Teladan Indah Kec. Langsa baro sehubungan dengan banyaknya laporan masyarakat bahwa didaerah Gp. Alue Dua Dsn. Teladan Indah Kec. Langsa Baro tepatnya di rumah sering di jadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli sabu, menyikapi hal tersebut kami pun langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Setibanya di Gp. Alue Dua Kec. Langsa Baro tepatnya di dalam rumah kami

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada melihat bahwa terdakwa ada di rumah tersebut bersama dengan temannya terdakwa dan kemudian kalau saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju ke rumah tersebut sedangkan rekan kami yang lainnya memeriksa ditempat lain, pada saat itu kami memperkenalkan diri bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Polres Langsa. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan didalam rumah tersebut dan kami berhasil menemukan barang-bukti berupa 1 (satu) paket sabu milik teman terdakwa sedangkan terdakwa tidak ada barang-bukti dan kemudian kami langsung membawa terdakwa datang kerumahnya dan kami langsung mengeledah rumah nya dan kami berhasil menemukan barang-bukti berupa 5 (lima) paket sabu yang di akui miliknya. Kemudian terdakwa dan barang-bukti langsung kami bawa ke Mapolres Langsa guna dilakukan proses penyidikan perkara lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa setelah kami interogasi bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmopr merk Honda supra X 125 No Pol BL 6553 FE tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada satu orang saksi lagi yang akan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini untuk itu Penuntut Umum menyatakan cukup dengan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Gp. Alue Dua Dsn. Teladan Kec. Langsa Baro. Kota Langsa (di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menjual, menjadi perantara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa ditangkap kemudian turut ditangkap teman terdakwa yang bernama DEDY SETYAWAN AR BIN ARIFIN DOES;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap pada saat itu adalah 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmor merk Honda Supra x 125 warna hitam No Pol BL 6553 FE, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat teman terdakwa di tangkap di temukan barang-bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa lagi berada di rumah teman terdakwa DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES yang pada saat itu terdakwa baru selesai menjual sabu dengan teman terdakwa DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES ada membeli Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.15 Wib, yang mana sebelumnya Sdr DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES mendatangi rumah terdakwa untuk memesan sabu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di temukan di dalam kamar rumah milik terdakwa tepatnya di dalam celana terdakwa di kantong belakang yaitu di Gampong Alue Dua Dsn. Mulia dan 1 (satu) plastic warna merah di temukan di kantong celana terdakwa juga akan tetapi di plastik merah tersebut untuk menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam di temukan didalam celana terdakwa tepatnya di kantong sebelah kanan dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepmor merk Honda Supra x 125 warna hitam No Pol BL 6553 FE di temukan di depan rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmor merk Honda Supra x

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 warna hitam No Pol BL 6553 FE, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari teman terdakwa yang bernama SI PON (DPO);
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Gp. Alue Dua Dsn. Mulia Sari Kec. Langsa Baro (dirumah terdakwa) sebanyak 1 Jie Narkotika jenis Sabu seharga 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya terdakwa membayarnya setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Senin 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, teman terdakwa SI PON (DPO) mendatangi kerumah terdakwa dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu dan kemudian ianya mengatakan "NI SABU BANG 1 (SATU) JIE " kemudian terdakwa mengatakan "YA" kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa tepatnya di kantong belakang dan setelah menyimpan sabu tersebut kemudian terdakwa duduk dengan ianya sambil ngobrol masalah pekerjaan dan kemudian sekira pukul 17.00 wib ianya pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat teman terdakwa SI PON (DPO) (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah teman terdakwa SI PON yang memaketkan dan ianya memaketkan menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dan kemudian teman terdakwa DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES sebelumnya ada memesan 1 (satu) paket sabu dan pada saat itu saya sudah memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut dan kemudian paket sabu tersebut sudah menjadi 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali kurang lebih terdakwa membeli sabu dengan teman terdakwa SI PON (DPO);
- Bahwa dari 6 (enam) paket sabu tersebut apabila laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000, - (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) plastik warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BL 6553 FE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Gp. Alue Dua Dsn. Teladan Kec. Langsa Baro. Kota Langsa (di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menjual, menjadi perantara Narkoba jenis sabu;
- Bahwa ditangkap kemudian turut ditangkap teman terdakwa yang bernama DEDY SETYAWAN AR BIN ARIFIN DOES;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat ditangkap pada saat itu adalah 5 (lima) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmor merk Honda Supra x 125 warna hitam No Pol BL 6553 FE, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat teman terdakwa di tangkap di temukan barang-bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) unit hp merk Strawberry warna hitam;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa lagi berada di rumah teman terdakwa DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES yang pada saat itu terdakwa baru selesai menjual sabu dengan teman terdakwa DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman terdakwa yang bernama DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES ada membeli Narkotika Jenis Sabu dari terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.15 Wib, yang mana sebelumnya Sdr DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN DOES mendatangi rumah terdakwa untuk memesan sabu dengan terdakwa sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang di temukan di dalam kamar rumah milik terdakwa tepatnya di dalam celana terdakwa di kantong belakang yaitu di Gampong Alue Dua Dsn. Mulia dan 1 (satu) plastic warna merah di temukan di kantong celana terdakwa juga akan tetapi di plastik merah tersebut untuk menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam di temukan didalam celana terdakwa tepatnya di kantong sebelah kanan dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepmor merk Honda Supra x 125 warna hitam No Pol BL 6553 FE di temukan di depan rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) plastic warna merah, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepmor merk Honda Supra x 125 warna hitam No Pol BL 6553 FE, uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sabu dari teman terdakwa yang bernama SI PON (DPO);
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 'sekira' pukul 16.30 Wib di Gp. Alue Dua Dsn. Mulia Sari Kec. Langsa Baro (dirumah terdakwa) sebanyak 1 Jie Narkotika jenis Sabu seharga 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa belum membayarnya terdakwa membayarnya setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Senin 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, teman terdakwa SI PON (DPO) mendatangi kerumah terdakwa dan langsung memberikan Narkotika jenis sabu dan kemudian ianya mengatakan "NI SABU BANG 1 (SATU) JIE " kemudian terdakwa mengatakan "YA" kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa tepatnya di kantong belakang dan setelah menyimpan sabu tersebut kemudian terdakwa duduk dengan ianya sambil ngobrol masalah pekerjaan dan kemudian sekira pukul 17.00 wib ianya pergi dari rumah terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang melihat pada saat teman terdakwa SI PON (DPO) (DPO) menyerahkan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) Jie;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah teman terdakwa SI PON yang memaketkan dan ianya memaketkan menjadi 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu dan kemudian teman terdakwa DEDDY SETIAWAN Bin ARIFIN

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOES sebelumnya ada memesan 1 (satu) paket sabu dan pada saat itu saya sudah memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut dan kemudian paket sabu tersebut sudah menjadi 5 (lima) paket sabu;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali kurang lebih terdakwa membeli sabu dengan teman terdakwa SI PON (DPO);
- Bahwa dari 6 (enam) paket sabu tersebut apabila laku terjual terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) atau Rp. 150.000, - (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang "Setiap Orang" yang berhubungan dengan keberadaan terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Juniardi Bin M. Datar;

Menimbang, bahwa terdakwa Juniardi Bin M. Datar adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut di atas;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum harus dikaitkan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, SI PON (DPO) datang kerumah Terdakwa JUNIARDI Bin M. DATAR di Gampong Alue Dua Dusun Mulia Indah Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa untuk menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Jie seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun uang pembayarannya belum dibayarkan kepada SI PON (DPO) oleh Terdakwa karena uangnya akan dilunasi pada saat sabu tersebut laku terjual. Kemudian setelah Terdakwa memperoleh sabu dari SI PON (DPO), Terdakwa memaketkan kembali sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic tembus pandang dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES datang kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) Paket/bungkus sabu dari Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES bahwa 1 (satu) paket/bungkus sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa kerumah saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES. Selanjutnya sekira Pukul 18.20 WIB Terdakwa tiba dirumah Saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES tepatnya di Gampong Alue Dua Dusun Teladan Indah Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa dan berjumpa dengan Saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES, dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) gram kepada Saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES. Kemudian tidak berapa lama dari transaksi tersebut sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Terdakwa dan saksi DEDY SETYAWAN AR Bin ARIFIN DOES ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Langsa yaitu saksi RIZKI AQMAL YUANDA dan saksi DEDY SETIAWAN PUTRA, M. Selanjutnya dari hasil pengembangan ditemukan 5 (lima) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar yang disimpan didalam kantong celana Terdakwa yang tujuannya juga untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman tersebut atau tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur dari pasal Alternatif Kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram, 1 (satu) plastik warna merah dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk negara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BL 6553 FE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut yang diketahui tidak ada kaitannya dengan perkara narkotika maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Juniardi Bin M. Datar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan berat 0,97 (nol koma Sembilan puluh tujuh) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna merah;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam No. Pol : BL 6553 FE;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zainal Akmal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdri. H. Ramlah Sari S.H., Penasihat Hukumnya secara elektronik (telekonferensi);

Hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Dede Idham, S.H.

d.t.o

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2021/PN Lgs